

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indira Rizty Raihanna
N.I.M : 205170157
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 9 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Alamat : Puri Utama Blok N No. 14, Bekasi
Riwayat Pendidikan : SDIT Nurul Fikri, Bekasi
SMPIT Thariq Bin Ziyad, Bekasi
SMA Negeri 5 Tambun Selatan
Riwayat Pekerjaan : Internship Sadhana & Partners Lawfirm
(25 Oktober 2020 – 5 Maret 2021)

Jakarta, 01 April 2021



Indira Rizty Raihanna

SK Bimbingan



FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 160-Kaprodi/FH-UNTAR/XI/2020
Lampiran : Proposal Skripsi yang disetujui
Perihal : **Izin Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama. : Indira Rizty Raihanna
N.I.M. : 205170157
Mata kuliah : Skripsi / Tugas Akhir
Kelas : E1
Judul Skripsi : Analisis Penolakan Kasasi Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017)
Judul Skripsi Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Dr. S. Atalim, SH.,MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Jakarta, 17 November 2020
Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, SH.,MH.

Tembusan kepada Yth.:
1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis pengujian skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

PERMOHONAN PERUBAHAN JUDUL
ATAU ~~PENGGANTIAN PEMBIMBING SKRIPSI~~

Dengan ini saya,

Nama : Indira Rizty Raihanna

NIM : 205170157

Program Peminatan : Penasihat Hukum Perusahaan

Mengajukan permohonan judul atau ~~penggantian pembimbing skripsi~~* dari

Judul Skripsi : ANALISIS PENOLAKAN KASASI TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI PRAJA SENTOSA (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)

Menjadi Judul Skripsi : PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI PRAJA SENTOSA DITINGKAT KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)

Dengan alasan : Karena terdapat perubahan dalam rumusan masalah sehingga judul yang baru lebih tepat untuk digunakan sebagai judul skripsi.

Mengetahui

Pembimbing



Dr. S. Atalim, S.H., M.H.


Pemohon



Indira Rizty Raihanna

*Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI





17.52 17.52

Pembimbing Skripsi (Pertama) *
Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *
Diisi dengan angka bimbingan ke berapa
5

Waktu Bimbingan Skripsi *
MM DD YYYY
12 / 17 / 2020

Materi Bimbingan *
Penggantian Judul Skripsi

17.52 17.52

Pembimbing Skripsi (Pertama) *
Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *
Diisi dengan angka bimbingan ke berapa
6

Waktu Bimbingan Skripsi *
MM DD YYYY
12 / 23 / 2020

Materi Bimbingan *
Revisi judul dan latar belakang

17.52

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka **bimbingan** ke berapa

7

Waktu **Bimbingan** Skripsi *

MM DD YYYY

01 / 05 / 2021

Materi **Bimbingan** *

Bab 3

17.53

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka **bimbingan** ke berapa

8

Waktu **Bimbingan** Skripsi *

MM DD YYYY

01 / 06 / 2021

Materi **Bimbingan** *

Revisi Bab 3

17.53

Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196K/PDT.SUS-Paliti/2017)

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka bimbingan ke berapa

9

Waktu Bimbingan Skripsi *

MM DD YYYY

01 / 15 / 2020

17.53

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka bimbingan ke berapa

10

Waktu Bimbingan Skripsi *

MM DD YYYY

01 / 21 / 2021

Materi Bimbingan *

Bab 4

17.53

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka bimbingan ke berapa

11

Waktu Bimbingan Skripsi *

MM DD YYYY

02 / 02 / 2021

Materi Bimbingan *

Revisi Bab 4 dan Bab 5

17.54

Pembimbing Skripsi (Pertama) *

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi (Kedua/Pembantu)

Bimbingan ke- *

Diisi dengan angka bimbingan ke berapa

12

Waktu Bimbingan Skripsi *

MM DD YYYY

02 / 12 / 2021

Materi Bimbingan *

Revisi Bab 1 - Bab 5

SK Turnitin



08/11/2020 12:00:12

LEMBAR KETERANGAN TURNITIN

Surat yang berisikan laporan di bawah ini menunjukkan bahwa artikel dengan judul:
**Penelitian Perbandingan Perawatan Pasien PT Hamzah Fejo rumah IDlingkat Kanan (Pihak
Kanan, Patutan MA Nomor 196 K/Pd/Ins-Pat/2017)**

yang ditulis oleh :
Nama : Indira Rizky Kallanaw
NIM : 20170117

Ditulis dan ditandatangani (Disetujui) oleh : Dr. B. Arifin, S.H., M.H.

Tidak terdapat 1% Turnitin dengan persentase 27% dan sudah layak proses dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk pengajuan sidang Skripsi.
Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indira, 8 Maret 2021

Rektor Program


Dr. B. Arifin, S.H., M.H.

SK Jurnal Layak Terbit



FR-FH-18.Rev.1

SURAT KETERANGAN LAYAK TERBIT

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa artikel berjudul:
**PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI PRAJA SENTOSA
DI TINGKAT KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 196 K/PDT.SUS-
PAILIT/2017)**

yang ditulis oleh :

Nama : Indira Rizty Raihanna

NIM : 205170157

Dosen Pembimbing (*Corresponding Author*): Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Merupakan artikel yang layak untuk dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama. Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10 Maret 2021

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEASLIAN
PENULISAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Indira Rizty Raihanna
NIM : 205170157
Program Peminatan : Penasihat Hukum Perusahaan
Alamat : Puri Utama Blok N No. 14, Bekasi
Telp/HP : 081354854048

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI
PRAJA SENTOSA DITINGKAT KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MA
NOMOR 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)

adalah benar dibuat oleh saya sendiri dengan bimbingan dosen Pembimbing yang ditetapkan secara sah oleh Pimpinan Fakultas Hukum dan bersifat asli (bukan plagiat/tiruan/saduran dari skripsi, tesis, atau disertasi yang disusun oleh orang lain, seluruh maupun sebagian).

Apabila ternyata yang saya buat ini terbukti bukan asli (plagiat/tiruan/saduran dari skripsi, tesis, atau disertasi yang disusun oleh orang lain, seluruh maupun sebagian), maka proses penyusunan, ujian maupun kelulusan ujian skripsi saya bersedia dinyatakan batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dijadikan alat bukti apabila diperlukan.


Jakarta, 8 April 2021

Yang membuat pernyataan

Indira Rizty Raihanna

Bukti Wawancara dengan Teoritisi

Drs. Khrisna Daswara, S.H., C.N. (Dosen Hukum Pailit Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)



Bukti Wawancara dengan Praktisi
Yus Kurniawan, S.H., M.Hum.
(Managing Partner di Sadhana & Partners Law Firm)



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
Unggul



Nomor : 2376-DIR.PBL/UNTAR/SPM/I/2021
Perihal : Permohonan Survei atau Riset

Kepada Yth.

Yus Kurniawan, S.H., M.Hum.

Sadhana Law Firm

Neo Soho Podomoro City, Lantai 17 Unit 1712

Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 RT.3/RW.5

Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan

DKI Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa berikut:

Nama : INDIRA RIZTY RAIHANNA
NIM : 205170157
Fakultas : Hukum
Perolehan SKS : 146
IPK : 3.63

Bermaksud mengajukan permohonan survei dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu. Adapun waktu kegiatan yang diajukan adalah 2021/01/11 s.d 2021/01/11 atau dapat menyesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh Bapak/Ibu di Instansi/Perusahaannya.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan survei di Instansi/Perusahaan Bapak/Ibu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Januari 2021

a.n. Rektor

Direktur Pembelajaran

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.

Print Security: 9ef7d0bd573dd0291c842c44c540ca06

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.



Putusan Mahkamah Agung No. 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT RAMALDI PRAJA SENTOSA, yang diwakili oleh Direksi Perseroan PT Ramaldi Praja Sentosa, Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 32, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240, dalam hal ini memberi kuasa Bayu Rizal, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pernyataan Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pernyataan Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Kondisi Perusahaan dan Beban Hutang:

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Nomor 3 tanggal 23 Juni 1999 yang dibuat oleh/dihadapan M. Ali Basiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 95 tanggal 30 September 2010 dibuat oleh Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ramaldi Praja Sentosa Nomor 27 tanggal 14 Desember 2015 dibuat oleh Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta; (bukti P1, P2 dan P3);
2. Bahwa Pemohon semula usahanya berjalan lancar yakni antara lain pengadaan suku cadang/perbaikan komponen AWP pesawat HAWK milik MBAU, namun bulan Februari 2016, Pemohon mendapat musibah, adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdri. Michelle Palar, salah satu Direktur Pemohon, telah menarik dana tanpa sepengetahuan Direksi lain sejumlah Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan transaksi mutasi rekening koran Pemohon periode sampai dengan 28 Februari

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan hal mana telah dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor TBL/359/K/III/2016/PMJ/RESJU tanggal 25 Maret 2016 dan saat ini tersangka dalam status pencarian pihak yang berwajib karena melarikan diri (DPO); (bukti P4 dan P5);

3. Bahwa sejak itu pula Pemohon mengalami kesulitan keuangan, delapan bulan sejak kejadian penggelapan yang telah dilaporkan ke pihak yang berwajib, Pemohon mencoba bertahan, dengan bantuan moral dari rekanan Pemohon, namun kesulitan keuangan tetap tidak teratasi, hutang-hutang yang tidak terbayar terhadap pihak III, dikarenakan Pemohon tidak memiliki dana tunai atau dana cadangan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut disamping biaya operasional Pemohon yang harus dikeluarkan oleh Pemohon guna membiayai perusahaan;
4. Bahwa kesulitan likuidasi keuangan ditambah beban hutang pokok dan bunga yang tertunggak terhadap bank pemberi pinjaman (PT BNI (Persero), Tbk), yang telah jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2015 menjadi membengkak yang harus segera diselesaikan oleh Pemohon sedang dilain pihak Pemohon secara nyata sudah tidak mampu berusaha lagi, apalagi untuk membayar hutang (bukti P6);

Kreditur-kreditur yang mempunyai tagihan:

5. Bahwa rincian hutang Pemohon yang telah jatuh tempo terhadap Kreditur-Kreditur antara lain adalah:

5.1 PT Bank BNI (Persero) Tbk;

Jalan Kramat Raya Nomor 154-156, Senen, Jakarta 10330;

Sebesar ± Rp24.000.000.000,00;

5.2 TNI AU (MBAU)

Jalan Cilangkap, Jakarta Timur;

sebesar US\$358.779;

dan sebesar US\$404.413;

5.3 S'Net

Jalan KH. Mas Mansyur, Menara Batavia Lantai 12;

Sebesar \$ 300.000;

(bukti P7);

Dimana nominal angka-angka yang pasti maupun para Kreditur lain baru dapat diketahui setelah Pemohon dinyatakan pailit dan Kurator melakukan verifikasi/pencocokan hutang Pemohon dalam rapat-rapat Kreditur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan;

6. Berhubung adanya hutang bank maupun Kreditur-Kreditur lain sedang Pemohon tidak dapat melanjutkan usahanya lagi dan menunjuk ketentuan

Halaman 2 dari 9 Hal. Put .Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pengadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-354.2345 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 104 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon telah memperoleh persetujuan RUPS untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya dilakukan pemberesan hutang terhadap Para Kreditur melalui Kurator (bukti P8);

7. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta *cq* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Pemohon dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK;

8. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan Kurator dan karenanya Pemohon mengusulkan dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui untuk mengangkat:

- Sdr. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., berkantor di Ruko Goden Boulevard Blok 0-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang 15322; sebagai Kurator dan Sdr. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., tersebut sesuai Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2016 menyatakan ia bersedia ditunjuk sebagai Kurator dan tidak mempunyai benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara kepailitan (bukti P9);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PT Ramaldi Praja Sentosa pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk:
 - Sdr. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., sebagai Kurator, dengan Nomor Izin AHU.AH.04.03.09 tanggal 16 Februari 2016, beralamat di Ruko Goden Boulevard Blok 0-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang 15322; Sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit;
 4. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau, Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Hal. Put .Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon pada tanggal 8 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon pernyataan pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Hakim tingkat pertama secara formal telah tepat memberikan putusan *a quo*, namun mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang ada sebelum persidangan maupun yang terungkap di dalam persidangan *a quo* :

1. Bahwa Hakim tingkat pertama menolak Permohonan Pernyataan Pailit (selanjutnya disebut permohonan) Pemohon Kasasi dalam sidang tanggal 8 Desember 2016 dengan pertimbangan antara lain;
 - Tidak adanya persetujuan Kreditur sebagai syarat formil sesuai Surat Edaran Nomor 2 tanggal 25 April 2016 (selanjutnya disebut edaran);
2. Bahwa Pemohon Kasasi kurang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut antara lain namun tidak terbatas berdasarkan alasan-alasan:
 - 2.1. Sebelum Persidangan *A Quo*:
 - 2.1.1. Bahwa penyebab Pemohon Kasasi tidak dapat melanjutkan usahanya adalah karena salah satu Direktur Pemohon, Sdri. Michelle Palar telah menarik dana sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon hal mana telah dilaporkan ke instansi yang berwajib oleh Pemohon Kasasi sesuai bukti P4 dan P5 dalam perkara *a quo*;
 - 2.1.2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pernyataan pailit terdaftar tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put .Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.2.3 Bahwa dalam hal ini, mohon kebijakan Hakim Mahkamah Agung untuk melihat bahwa disini perlindungan terhadap Debitor tidak ada/dikesampingkan sehingga makna penjelasan dari edaran tidak berlaku secara menyeluruh hanya berlaku untuk Kreditur, namun bagi Debitor diabaikan, melihat permohonan pernyataan pailit ini ditolak sesuai pertimbangan Hakim tingkat pertama;

4.1.2.4 Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, untuk kasus *a quo* dapat diberikan perlindungan atau pengecualian kepada Pemohon Kasasi; dengan tidak adanya tanggapan tertulis maupun sikap diam dari Para Kreditur dapat diartikan menurut hukum mereka menyetujui penunjukan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga proses kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat segera dimulai dan sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayaryang terjadi diantara pelaku usaha;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2016 ditentukan antara lain syarat formil permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor harus ada Persetujuan dari Kreditor mengenai pengusulan calon Kurator yang diajukan oleh Debitor, dan dalam perkara *a quo* ternyata tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Kreditor mengenai nama calon Kurator yang diusulkan Debitor yaitu Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., oleh karena itu dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak terwujud adanya asas keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor sehingga tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa ditolaknya permohonan pailit *a quo* telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini

Halaman 7 dari 9 Hal. Put .Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMALDI PRAJA SENTOSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Modally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Modally, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put .Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda memerlukan hak-hak istimewa yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-354.2345 (ext.2118)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put . Nomor 196 K/Pdt.Sus-Palit/2017